

Jakarta, 7 Desember 1967

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca:

Surat Dinas Kepala SMA Direktorat Pendidikan Umum, Kejurusan dan Kursus-kursus tanggal 27 Nopember 1967 No. 055.2 a/K/67 tentang usul pembukaan dan/atau penerangan SMA tahun ajaran 1967

Menimbang bahwa :

- a. Daerah yang bersangkutan membutuhkan penambahan SMA Negeri sesuai dengan la-
poran Kepala Daerah Setempat;
- b. Usaha persiapan dan permintaannya sudah diajukan dalam tahun 1966, sesuai de-
ngan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- c. Badan penyelenggara sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah
materilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- d. Syarat-syarat pendidikan SMA yang sudah dipenuhi;
- e. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah penerangan SMA pa-
da tahun ajaran 1967

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 hak-hak warga negara
mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 dan Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar
dasar pendidikan dan pengajaran disekolah sekolah;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir ten-
tang menyelenggarakan dan mendirikan sekolah lanjutan Negeri.
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K tanggal 15 April 1957 No. 38880/S dan 1959 No.
125409/S tentang peraturan Umum Ujian masuk dan Ujian pengabisan Sekolah
lanjutan Negeri;
5. Perumusan Rencana Pelajaran SMA Gaya Baru yang mulai berlaku tanggal
1 Agustus 1962.-
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No. 19/67 tentang peraturan
tata cara pembukaan dan / atau penerangan sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menegerikan SMA Swasta A M P E R A di Tanjung Balai Karimun men-
jadi SMA Negeri Tanjung Balai Karimun.-

K e d u a : Terhadap Pasal "Pertama" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut;

1. a. Gedung halaman sekolah, meubiler dan alat-alat perlengkapan
lainnya dijamin dan dicukupi oleh Panitia atau Yayasan atau
Pemerintah Daerah setempat;
- b. Gedung, halaman sekolah, meubiler dan alat-alat perlengkapan
lainnya yang dimaksud dalam ayat ia diserahkan sepenuhnya
kepada Dep. P dan K guna dipakai untuk oleh SMA .
- c. Perlengkapan-perengkapan lainnya untuk memenuhi standart
SMA yang jumlah kelasnya 18 (delapan belas) masih tetap menjadi
tanggung jawab Panitia atau Yayasan atau pemerintah Daerah
setempat .
2. d. Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan cara yang
layak oleh Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah Setem-
pat sehingga merupakan keringanan bagi Guru-guru yang ber-
sangkutan .
- e. Negeri Tanjung Balai Karimun tanpa penagihan ganti kerugian
dan pembayaran sewa.-
- a. Sewa rumah.....

b. Sewa rumah hotel bagi Guru-guru yang ditanggung oleh Panitia Daerah disesakan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.-

3. Kepala Sekolah atau Guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Terhadap sekolah yang dinegerikan ,khususnya terhadap tenaga pengajar pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengajar,pegawainan murid Negeri dengan catatan ,bahwa yang tidak memenuhi syarat penyalutannya menjadi tanggung jawab panitia atau yayasan atau mengambil inisiatif - dari sekolah yang bersangkutan ;-
5. Khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki ijazah SMP Negeri dan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain dari pedoman untuk penerimaan murid yang diedarkan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962
6. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atas Usul Kepala Kantor Daerah Dirjen Dikdas setempat;

Ke-tiga: Jika syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid kelas I ;

Ke-empat: Biaya penyelenggaraan berhubungan dengan dikeluarkannya surat Keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya sibebaskan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 14.2.48 dari Anggaran pendapatan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967,yaitu biaya yang tersedia untuk SMA .--

Ke-lima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum
Kejuruan dan Kursus-kursus

Cap dan ttd

(Drs. Waskito T.S)

Mengetahui :

Sesuai dengan bunyi aslinya oleh
Kepala SMA Negeri
Balai Karimun,



Disalin sesuai dengan bunyi
aslinya oleh Peg. Tata Usaha
SMA.Neg. Tg. Balai Karimun

[Signature]
- Sure te *

